

SKRIPSI

**ANALISIS TENTANG LEGALITAS SURAT PERNYATAAN KEHENDAK
SUAMI ISTRI UNTUK MENYATAKAN KEDUDUKAN ANAK ANGKAT
SEBAGAI ANAK KANDUNG**



Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana

Pada Studi Ilmu Hukum Bagian Hukum Perdata

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh:

KOMARA TUNGGGA DWI YANTI

02011181320036

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

INDRALAYA

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS INDRALAYA

PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : KOMARA TUNGGU DWI YANTI
NIM : 02011181320036
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

JUDUL SKRIPSI:

**ANALISIS TENTANG LEGALITAS SURAT PERNYATAAN KEHENDAK
SUAMI ISTRI UNTUK MENYATAKAN KEDUDUKAN ANAK ANGKAT
SEBAGAI ANAK KANDUNG**

Secara Substansi Telah Disetujui dan Dinyatakan Telah Diuji
dan Dipertahankan dalam ujian komprehensif

Indralaya, 20 Maret 2018

Menyetujui,

Pembimbing Utama



H. Amrullah Arpan, S.H.,S.U
NIP. 195305091980031001

Pembimbing Pembantu



Arfianna Novera, S.H., M. Hum
NIP. 197002071996032002

Mengetahui,
Dekan



Dr. Febrian, S.H., M.S
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa : Komara Tungga Dwi Yanti
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181320036
Tempat/Tanggal Lahir : Lahat, 5 Juni 1995
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi maupun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini saya bersedia menanggung segala akibat yang dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya,

2018



Komara Tungga Dwi Yanti

NIM. 02011181320036

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“ Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada tuhanmulah engkau berharap”

(QS. Al-Insyirah, 6-8)

” Memulai dengan penuh keyakinan Menjalankan dengan penuh keikhlasan menyelesaikan dengan penuh kebahagiaan” ☺

(Penulis)

Kupersembahkan skripsi ini untuk :

- **Ayah dan Ibu Tercinta**
 - **Keluarga tercinta**
- **Para Guru dan Dosen membimbingku**
 - **Orang yang telah memotivasiku**
 - **almamaterku**

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis banyak menerima bantuan, bimbingan dan dukungan baik materil maupun spritual dari berbagai pihak, maka melalui kesempatan ini pula, penulis menyampaikan terima kasih banyak kepada :


1. Allah SWT dengan segala rahmat serta karunia-Nya yang memberikan kekuatan bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
2. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE., selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. Firman Muttaqo., S.H., M.H selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.H selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Prof. Dr. H. Abdullah Gofar, S.H., M.H selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M.hum. selaku Ketua Jurusan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Bapak H. Amrullah Arpan, S.H., S.U selaku Dosen Pembimbing Utama dalam penulisan Skripsi ini, Penulis ucapkan terima kasih atas bimbingan, saran serta masukannya selama pembuatan skripsi ini.
9. Ibu Arfiana Novera, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing Pembantu yang telah memberikan bimbingan dan ide-ide kepada Penulis
10. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dosen Pembimbing Akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

11. Seluruh Dosen Pengajar, Staff akademik, dan Pegawai yang ada di lingkungan Fakultas hukum Universitas Sriwijaya
12. Kepada Orang Tua, Ayah Herman Joyo dan Ibu Meli Eryati yang tercinta dengan penuh kesabaran, telah mengasuh dan mendidik penulis, berkat doa, cinta kasih dan dorongannya pula penulis mampu menyelesaikan pendidikan ini. Terima kasih atas segala sesuatunya yang telah Ayah dan Ibu berikan selama ini dengan segenap kasih sayang dan ketulusan untuk memberikan yang terbaik kepada kami anak-anakmu.
13. Kepada ayuk Yeyen Tungga Tersayang terima kasih atas segala perhatian, kasih sayang, dukungan dan motivasi serta doanya dalam membantu penulisan skripsi ini. Jadilah panutan yang terbaik untuk kami adik-adikmu.
14. Kepada adik Rizki Pratama Putra terima kasih atas segala dukungan dan canda tawa dalam menghibur penulis. Jadilah laki-laki yang bertanggung jawab.
15. Kepada sahabat terbaik Rahma Aditya yang selalu ada untuk memberikan dukungan serta mengusahakan segala macam bantuan terkait penyelesaian skripsi ini. Dan yang selalu setia menemani penulis kemanapun.
16. Kepada sahabat sahabat terbaik Tri, Rifka, Dita, Dina, Mutia, Dan Desti yang selalu meberikan bantuan dan dukungan dalam meyelesaikan skripsi ini, serta canda tawa dalam menghibur penulis.

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Panyayang, kami panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran-Nya, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya kepada penulis, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul ***“ANALISIS TENTANG LEGALITAS SURAT PERNYATAAN KEHENDAK SUAMI ISTRI UNTUK MENYATKAN KEDUDUKAN ANAK ANGKAT SEBAGAI ANAK KANDUNG”*** ini telah penulis usahakan semaksimal mungkin dan tentunya dengan bantuan berbagai pihak, sehingga dapat memperlancar pembuatan skripsi ini. Untuk itu penulis tidak lupa menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam pembuatan skripsi ini.

Maksud dari penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh ujian sarjana pendidikan pada Fakultas Hukum di Universitas Sriwijaya. Penulis menyadari skripsi ini tidak luput dari berbagai kekurangan. Penulis mengharapkan saran dan kritik demi kesempurnaan dan perbaikannya sehingga akhirnya skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi bidang pendidikan dan penerapan dilapangan.

Indralaya 2018
Penulis,

KomaraTunga
0201181320036

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
UCAPAN TERIMA KASIH.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	vii
ABSTRAK	viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Ruang Lingkup	9
E. Manfaat Penelitian	9
a. Manfaat Teoritis	9
b. Manfaat Praktis	10
F. Kerangka Teori	10
G. Metode Penelitian	15
a. Tipe Penelitian	16
b. Metode Pendekatan	16
c. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	18
d. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	19
e. Analisis Bahan Hukum	19

f. Teknik Penarikan Kesimpulan	20
H. Sistematika Penulisan	20

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Aturan Umum Tentang Kewenangan Notaris dan Akta Notaris	22
1. Kewenangan Notaris	22
2. Akta Notaris.....	31
B. Uraian Umum Tentang Anak Kandung dan Anak Angkat	38
1. Pengertian Anak Kandung dan Hak-Haknya	38
2. Pengertian Anak Angkat,Prosedur Pengangkatan Anak dan Haknya..	44

BAB III PEMBAHASAN

A. Analisis Legalitas Anak Angkat Yang di Nyatakan Melalui Akta Notaris.....	60
B. Analisis Mengenai Apakah Notaris Boleh Membuat Akta Sebagaimana Yang Dimaksud	78

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	86
B. Saran	86

Daftar Pustaka

Lampir

ABSTRAK

Pengangkatan anak itu merupakan perbuatan hukum, yang dimaksud dengan perbuatan hukum adalah segala perbuatan subyek hukum (orang atau badan hukum) yang secara sengaja dilakukan sehingga menimbulkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban. Pengangkatan anak merupakan perbuatan sengaja yang menimbulkan akibat hukum berupa adanya hubungan antara anak yang diangkat dan orang tua yang mengangkat. Penelitian ini adalah untuk mengetahui yang *pertama*, Apakah surat pernyataan suami isteri yang (dibuat didepan notaris) yang berisi kehendak untuk menjadikan anak angkat berkedudukan sebagai anak kandung sepanjang menyangkut harta perkawinannya mempunyai kekuatan hukum sebagai suatu akta autentik yang mengikat si pembuat, anak angkat, maupun pihak lain. *kedua*, apakah notaris boleh membuat akta sebagaimana yang dimaksud dalam pembahasan pertama. Penulis melakukan penelitian dengan tipe penelitian normatif, maka penelitian ini berbasis pada analisis terhadap norma hukum. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengangkatan anak pada zaman dahulu dapat dilakukan dengan menggunakan akta notaris karena pada zaman itu belum ada pengaturan mengenai pengangkatan anak, tetapi setelah dikeluarkannya SEMA No 6 Tahun 1983 pengangkatan anak tidak dapat lagi dilakukan oleh notaris tetapi harus dilakukan melalui pengadilan, dan diperkuat juga dengan keluarnya Peraturan Pemerintah No 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak bahwa pengangkatan anak dapat dilakukan melalui pengadilan. Dan dalam analisis kedua, tidak. Karena untuk sekarang akta notaris hanya sebagai “alat bukti” pengangkatan anak. Dan untuk mengesahkan pengangkatan anak tersebut haruslah dipengadilan agar mendapatkan kepastian hukum yang kuat

Kata Kunci :*Legalitas Surat Pernyataan, Suami Istri Menyatakan Kedudukan, Anak Adopsi Sebagai Anak Kandung*

Pembimbing Utama,



H. Amrullah Arpan, S.H., S.U

NIP. 195305091980031001

Pembimbing Pembantu,



Arfianna Novera, S.H., M.Hum

NIP. 195711031988032001

Ketua Bagian Hukum Perdata

Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum

NIP. 196511011992032001

BAB 1

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Muderis Zaini mengemukakan Keluarga mempunyai peranan yang penting dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial dan merupakan kelompok masyarakat terkecil, yang terdiri dari seorang Ayah, Ibu, dan Anak. Dalam kenyataan tidak selalu ketiga unsur ini terpenuhi, sehingga terkadang terdapat suatu keluarga yang tidak mempunyai anak. Dengan demikian dilihat dari eksistensi keluarga sebagai kelompok kehidupan masyarakat, menyebabkan tidak kurangnya mereka yang menginginkan anak, karena alasan emosional, sehingga terjadilah perpindahan anak dari satu kelompok keluarga kedalam kelompok keluarga yang lain.¹

Di samping itu, perkawinan merupakan suatu peristiwa hukum yang sangat penting dalam kehidupan manusia dengan berbagai konsekuensi hukumnya. Yang dimaksud dengan perkawinan menurut undang-undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974 Pasal (1) “perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan

¹ Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta 2016, hlm.41

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.² Berdasarkan pengertian perkawinan menurut undang-undang perkawinan yang telah disebutkan, maka dapat disimpulkan bahwa sebuah perkawinan bertujuan untuk membentuk dan membina sebuah keluarga yang bahagia dan kekal. Kebahagiaan suatu rumah tangga besar kemungkinan akan terwujud dengan lahirnya anak atau keturunan. Begitu pentingnya keturunan ini, menimbulkan berbagai persoalan bila dari perkawinan itu tidak dikaruniai keturunan. Untuk mengatasi masalah ini bangsa Indonesia memiliki aturan tersendiri yaitu perbuatan hukum berupa pengangkatan anak.

Dalam hal ini pemerintah mengatur tentang pengangkatan anak. Berdasarkan ketentuan pasal 41 UU Perlindungan anak, maka pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, (yang selanjutnya disebut PP Nomor 54 Tahun 2007) yang dimuat dalam lembaran Negara tahun 2007 nomor 123. Lembaga pengangkatan anak merupakan upaya untuk mendapatkan seorang anak angkat secara sah dilakukan berdasarkan adat kebiasaan (dalam hal ini yang dimaksud adalah norma-norma) dan juga hukum yang berlaku di Indonesia. Ditinjau dari sisi hukum adat, maka dapat diambil suatu pengertian bahwa setiap manusia dalam kehidupannya sehari-hari selalu melakukan suatu perbuatan yang disebut sosial behavior (perilaku sosial). Salah satu unsur dari perilaku sosial adalah sosial action (perbuatan sosial). Perbuatan sosial adalah suatu

² Djaja S.Meliala, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Perkawinan*, Nuansa Aulia 2008, hlm.1

perbuatan yang dilakukan oleh para anggota suatu masyarakat. Perbuatan sosial agar menjadi perbuatan hukum, maka wajib memenuhi syarat :³

- a. Dilakukan dengan niat tertentu untuk mencapai tujuan tertentu;
- b. Terjadi pada situasi tertentu
- c. Diatur oleh kaedah-kaedah tertentu;
- d. Terdorong oleh motivasi tertentu

Semakin jelaslah apa yang dimaksudkan oleh peraturan perundang-undangan mengapa pengangkatan anak harus dilakukan berdasarkan hukum adat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena masyarakat sebagai pelaku pengangkatan anak tidak dapat lepas dari lingkungan adat mereka sendiri, yang memiliki norma-norma kehidupannya.

Pengangkatan Anak berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 dalam Pasal (1) angka (2)

“Pengangkatan Anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan keluarga orang tua angkat”.

Serta tujuan dari Pengangkatan anak ini sendiri berdasarkan Pasal (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 :

“Pengangkatan Anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

³ Dominikus Rato, *Penghantar Hukum Adat*, Yogyakarta, LaksBang PRESSindo, 2009, hlm. 72

Dengan demikian pengangkatan anak itu berkaitan erat dengan munculnya hak keperdataan. Pengangkatan Anak itu merupakan perbuatan hukum, yang dimaksud dengan perbuatan hukum adalah segala perbuatan Subyek Hukum (orang atau badan hukum) yang secara sengaja dilakukan sehingga menimbulkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban.⁴ Pengangkatan anak merupakan perbuatan sengaja yang menimbulkan akibat hukum berupa adanya hubungan antara anak yang diangkat dan orang tua yang mengangkatnya. Hubungan ini bersifat individual oleh karena itu, dalam lingkup hubungan keperdataan perbuatan hukum dibidang keperdataan dapat dilakukan secara autentik melalui pejabat umum salah satu pejabat umum dibidang perbuatan hukum perdata adalah notaris. berdasarkan ketentuan pasal 15 undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris bahwa :

“Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai sebuah perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta outentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang”.

Pada Zaman Pemerintahan Kolonial Hindia Belanda sudah ada peraturan mengenai pengangkatan anak hal ini didasarkan pada *staatsblad* Tahun 1917 Nomor 129, *Staatsblad* tahun 1919 Nomor 81, *Staatsblad* Tahun 1924 Nomor 557, dan *Staatsblad* Tahun 1925 Nomor 92 (Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman; 1979: 82). Selain itu, *Staatsblad* Tahun 1926 Nomor 577 secara tidak

⁴<http://legalstudies71.blogspot.co.id/2015/06/pengertian-perbuatan-hukum.html?=1>

langsung mengatur pengangkatan anak yang dilakukan sesuai golongan masyarakat hukumnya sebagaimana misalnya untuk bangsa pribumi/bumiputra berlaku hukum adatnya.⁵

Khusus untuk golongan china dengan *Staatsblad* Tahun 1917 Nomor 129 tentang Hukum Perdata dan Hukum Dagang untuk golongan Tionghoa (*Bepalingen voor Geheel Indonesia Betreffende het Burgerlijken Handelsrecht van de Chinezean*) diatur mengenai pengangkatan anak. (istilah yang digunakan adalah “adopsi”). *Staatsblad* tersebut untuk mengakomodasi hukum perdata keluarga dalam hukum adat Tionghoa pada zaman tersebut yang bersistem kekeluargaan patrilinear dimana maksud dari pada pengangkatan anak tersebut adalah untuk meneruskan garis keturunan laki-laki.

Dalam *staatsblad* Tahun 1917 Nomor 129 ini diatur :

1. Pihak yang dapat mengangkat anak ialah sepasang suami istri atau duda atau janda yang ditinggal mati suaminya yang tidak mempunyai keturunan anak laki-laki. Bagi janda tersebut boleh mengangkat anak terkecuali apabila ada wasiat dari suaminya yang meninggal tersebut melarang mengangkat anak.
2. Pihak yang dapat diangkat sebagai anak adalah anak laki-laki Tionghoa yang belum kawin dan tidak beranak serta belum diambil

⁵ Lulik Djatikumoro, *Hukum Pengangkatan Anak di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm. 19

sebagai anak angkat oleh orang lain. Paling sedikit usianya 18 tahun lebih muda dari bapak angkat dan paling sedikit 15 tahun lebih muda dari ibu angkatnya.

3. Untuk pengangkatan anak tersebut diperlukan persetujuan orang tua kandung sang anak apabila masih ada; atau jika tidak ada keduanya atau bapak kandung sudah meninggal dan ibu kandung kawin lagi, harus ada persetujuan dari walinya; dan dari Balai Harta Peninggalan selaku pengawas wali. Selain dari itu, diperlukan pula persetujuan dari orang yang hendak diangkat anak jika orang tersebut sudah berusia 15 tahun. Apabila yang mengangkat anak adalah janda karena kematian, pengangkatan anak ini harus ada persetujuan dari saudara laki-laki suaminya yang meninggal tersebut atau ayah suaminya. Namun, jika tidak ada, dari anggota laki-laki keluarga suaminya persetujuan tersebut dapat diberikan oleh anggota keluarga laki-laki sampai derajat keempat. Apabila persetujuan mengangkat anak sebagaimana tersebut tidak diperoleh karena mereka bersangkutan tidak berada ditempat, janda meninggal tersebut dapat meminta persetujuan dari Pengadilan Negeri tempat (domisili janda tersebut berada).
4. Sah nya pengangkatan anak dengan tertibnya akta notaris.
5. Akibat hukum dari pengangkatan anak adalah anak tersebut selanjutnya memperoleh nama marga dari ayah angkatnya. Dalam hal pengangkatan anak dilakukan sepasang suami istri maka anak tersebut

dianggap sebagai anak yang lahir dari perkawinan mereka serta terputusnya hubungan hukum keperdataan yang berkaitan dengan garis keturunan antara orang tua kandungnya dan saudara sedarah dan dari garis samping dengan orang yang diangkat terkecuali untuk beberapa hal, antara lain, mengenai larangan kawin yang berdasar pada tali kekeluargaan, ketentuan-ketentuan dalam hukum pidana yang didasarkan pada garis keturunan, ganti rugi biaya-biaya perkara dan sandera, tidak sahnya bertindak sebagai saksi di persidangan, dan menjadi saksi mengenai akta autentik.

6. Pengangkatan anak Tionghoa yang dilakukan tanpa persetujuan sebagaimana nomor 3, pengangkatan anak perempuan dan pengangkatan yang dilakukan secara lain dengan akta notaris adalah batal demi hukum, pengangkatan anak Tionghoa dapat pula dimintakan pembatalannya jika secara substansi bertentangan dengan ketentuan *Staatsblad* Tahun 1917 Nomor 129 sebagaimana dinyatakan dalam pasal 15.⁶

Aturan diatas adalah berlaku bagi golongan Tionghoa, dalam kenyataan dewasa ini pemerintah Indonesia telah mengatur melalui aturan hukum tertulis mengenai pengangkatan anak sebagaimana disebutkan dalam :

- a. PP Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

⁶ *Ibid*, hlm.21

- b. Peraturan Menteri Sosial 110 HUK 2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.

Kedua peraturan ini sebagai hukum positif Indonesia dan berlaku bagi seluruh warga Negara Indonesia. Untuk itu lah penulis tertarik membahas masalah ini dalam bentuk skripsi yang berjudul : **“ANALISIS TENTANG LEGALITAS SURAT KEHENDAK SUAMI ISTRI UNTUK MENYATAKAN KEDUDUKAN ANAK ANGKAT SEBAGAI ANAK KANDUNG”**

B. RUMUSAN MASALAH

Dari latar belakang permasalahan tersebut, maka penulis mengangkat beberapa permasalahan yang dikemukakan dalam penulisan ini, antara lain :

1. Apakah surat pernyataan suami isteri yang (dibuat didepan notaris) yang berisi kehendak untuk menjadikan anak angkat berkedudukan sebagai anak kandung sepanjang menyangkut harta perkawinannya mempunyai kekuatan hukum sebagai suatu akta autentik yang mengikat si pembuat, anak angkat, maupun pihak lain ?
2. Apakah notaris boleh membuat akta sebagaimana yang dimaksud dalam rumusan masalah no 1 diatas ?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui lebih dalam mengenai surat pernyataan suami istri yang (dibuat dihadapan notaris) yang berisi kehendak untuk menjadikan anak angkat berkedudukan sebagai anak kandung sepanjang menyangkut harta perkawinannya mempunyai kekuatan hukum sebagai suatu akta autentik yang mengikat si pembuat, anak angkat, maupun pihak lain
- b. Untuk mengetahui apakah notaris boleh membuat akta sebagaimana yang dimaksud dalam rumusan masalah nomor 1.

D. RUANG LINGKUP

Sesuai dengan yang ada dalam skripsi ini maka penulisan dan pembahasan yang dimuat dalam skripsi ini hanya meninjau tentang tinjauan yuridis mengenai Surat Kehendak Suami Istri Untuk Menyatakan Kedudukan Anak Angkat Sebagai Anak Kandung

E. MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam menambah khazanah ilmu pengetahuan tentang analisis legalitas surat kehendak untuk menyatakan kedudukan anak angkat sebagai anak kandung

b. Secara praktis

Penulisan ini diharapkan dapat berguna sebagai pedoman bagi masyarakat khususnya para orangtua angkat mengenai kedudukan anak angkat sebagai anak kandung.

F. KERANGKA TEORI

A. Tinjauan Tentang Anak

a. Pengertian Anak

Anak memiliki pengertian yang berbeda-beda sesuai dengan ketentuan dari perundang-undangan yang berlaku. Sekalipun dari hubungan yang tidak sah dihadapan hukum, ia tetap dinamakan anak sehingga definisi ini tidak dibatasi oleh usia. Beberapa pengertian anak antara lain:

1. Menurut KUHPerdara

Pasal 330 ayat (1) KUH Perdata menyebutkan bahwa Seorang belum dapat dikatakan dewasa jika orang tersebut umurnya belum genap 21 tahun, kecuali seseorang tersebut telah menikah sebelum umur 21 tahun

2. Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM)

Pasal 1 angka 5 menyebutkan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

3. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Pasal 47 menyebutkan bahwa anak adalah orang yang belum mencapai usia 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaannya dan mereka tidak dicabut dari kekuasaan.

b. Penggolongan Anak

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak memberikan pengaturan yang mendetail mengenai jenis anak. Pengaturan mengenai jenis anak dalam Undang-Undang Perkawinan hanya terdiri dari 3 pasal, yaitu Pasal 42 sampai dengan Pasal 44. Undang-Undang Perkawinan membagi jenis anak menjadi 2 yaitu,⁷

1. Anak yang Sah, yaitu anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah
2. Anak yang dilahirkan diluar perkawinan sah Pasal 43 ayat (1) menentukan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan sah hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Dalam KUH Perdata anak memiliki kedudukan yang paling utama dalam mewaris dibandingkan dengan golongan ahli waris yang lain. KUH Perdata menggolongkan anak menjadi dua macam, yaitu :

1. Menurut Pasal 250 KUHPerdata Anak Sah adalah tiap-tiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan, memperoleh si suami sebagai bapaknya

⁷ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta, Akademi Pressindo 1989. hlm 11

2. Anak tidak sah yakni anak yang dilahirkan tidak didasarkan pada perkawinan yang sah. Dalam hal anak tidak sah ini banyak yang menyebut sebagai anak luar kawin dalam arti luas. Anak tidak sah ini masih dibagi lagi menjadi tiga kelompok yakni :
 - a. Anak yang lahir dari ayah dan ibu, tetapi diantara mereka tidak terdapat larangan untuk kawin. Anak ini statusnya sama dengan anak sah, kalau kemudian mereka (orang tua) kawin, dan dapat diakui kalau tidak kawin (pasal 272 kuhperdata)
 - b. Anak yang lahir dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang mempunyai hubungan darah yang masih dekat atau karena adanya hubungan semenda (Pasal 30 dan Pasal 31 KUH Perdata). Anak yang lahir dalam hubungan *incest* ini disebut anak sumbang. Anak ini tidak dapat disahkan maupun diakui kecuali ada izin Presiden atau Menteri Kehakiman (Pasal 31 jo Pasal 273 KUH Perdata)
 - c. Anak yang lahir dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang dilarang kawin oleh undang-undang, atau salah satu pihak atau keduanya ada dalam ikatan perkawinan dengan orang lain. Anak ini disebut anak zina.

Dari kedua golongan anak berdasarkan KUH Perdata tersebut diatas hanya anak sahlah yang bisa menjadi ahli waris dari orangtuanya. Sedangkan untuk anak tidak sah mereka tidak bisa mewaris. Akan tetapi berdasarkan Pasal 272 KUHPerdata dapat diketahui bahwa dalam Hukum Perdata terdapat anak yang dapat dilakukan

pengakuan dan/atau dapat disahkan yakni *natuurlijk kind*, dan juga terdapat anak-anak yang tidak dapat dilakukan pengakuan terhadapnya yakni *overspeleg kind* dan *blodsceneg*.⁸

B. Tinjauan Tentang Notaris

Peraturan mengenai jabatan notaris di Indonesia yang berlaku saat ini adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) yang diundangkan pada tanggal 15 Januari 2014. Sesuai yang tercantum dalam Pasal 1 angka 1 UUJN, Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris tersebut.

Kewenangan yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 tersebut diatur lebih lanjut dalam Pasal 15 Bab III UUJN antara lain:

- a. Membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan, semua itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

⁸ Djaja S. Meliala, *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*, Bandung, Nuansa Aulia 2014, hlm.70

b. Berwenang pula untuk:

1. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
2. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
3. Membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
4. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
5. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
6. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan atau;
7. Membuat akta risalah lelang⁹

Sebagaimana tercantum dalam UUJN, bahwa seorang Notaris berwenang membuat akta otentik. Menurut Sudikno Mertokusumo akta adalah surat yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semua dengan sengaja untuk pembuktian.

Menurut pasal 1868 KUHPerdato akta otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat di mana akta dibuatnya.¹⁰

⁹ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung 2008, hlm. 73

¹⁰ R. Subekti R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdat*, PT Balai Pustaka, Jakarta 1957, hlm. 475

Khusus mengenai akta otentik yang dibuat oleh notaris terbagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu akta pihak (*partij akte*) dan akta pejabat / akta relaas (*ambtelijke akte*). Akta Pihak adalah akta yang berisikan uraian peristiwa yang terjadi karena perbuatan para penghadap, yang diterangkan kepada notaris agar dituangkan dalam bentuk akta otentik, seperti akta jual beli, akta hibah, akta wasiat, akta kuasa, pernyataan keputusan rapat, dan lain sebagainya. Sedangkan Akta Relaas adalah akta otentik yang menguraikan suatu tindakan yang dilihat dan disaksikan oleh notaris itu sendiri dalam menjalankan jabatannya sebagai notaris, misalnya seperti Berita Acara RUPS, akta pencatatan boedel pailit, dan lain-lain.¹¹

G. METODE PENELITIAN

Metode merupakan jalan atau cara sehubungan dengan upaya ilmiah, maka metode menyangkut cara kerja untuk memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan¹² sedangkan penelitian (research) merupakan upaya pencarian yang amat bernilai edukatif.¹³ Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu dengan tujuan mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum

¹¹ Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta 2002, hlm. 121

¹² Koentjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta, 1997, hlm. 16

¹³ Zainal Askin dan Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004, hlm. 19

tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan.¹⁴

1. Tipe Penelitian

Sesuai dengan tujuan dan ruang lingkup penulisan skripsi ini, maka penulis menggunakan tipe penelitian normatif. Sebagai suatu penelitian normatif, maka penelitian ini berbasis pada analisis terhadap norma hukum, baik hukum dalam arti *law as it written in the books* (dalam peraturan perundang-undangan), maupun hukum dalam arti *law as it is decide by judge through judicial process* (berupa putusan-putusan yang dikeluarkan oleh badan hukum). Dengan demikian objek yang dianalisis adalah norma hukum.

2. Metode Pendekatan

a. Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*)

Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan perundang-undangan dalam penelitian hukum normatif memiliki kegunaan baik secara praktis maupun akademis.¹⁵

Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1986, hlm. 43

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cetakan ke-11, Jakarta: Kencana, 2011, hlm. 93

kesesuaian antara suatu undang-undang dengan Undang-Undang Dasar atau regulasi dan undang-undang. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.

Bagi penelitian untuk kegiatan akademis, peneliti perlu mencari ratio *legis* dan dasar *ontologis* lahirnya undang-undang tersebut. Dengan mempelajari ratio *legis* dan dasar *antologis* suatu undang-undang, peneliti sebenarnya mampu mengungkap kandungan filosofis yang ada dibelakang undang-undang itu, peneliti tersebut akan dapat menyimpulkan mengenai ada tidaknya benturan filosofis antara undang-undang dengan isu yang dihadapi¹⁶

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus terkait dengan isu yang sedang dihadapi, dan telah menjadi putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Kasus ini dapat berupa kasus yang terjadi di Indonesia maupun di negara lain. Yang menjadi kajian pokok didalam pendekatan kasus adalah *rasio decidendi*. Atau *reasoning* yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan.¹⁷

Secara praktis ataupun akademis, pendekatan kasus mempunyai kegunaan dalam mengkaji *rasio decidendi* atau *reasoning* tersebut merupakan referensi bagi penyusunan argumentasi dalam pemecahan isu hukum, perlu pula dikemukakan

¹⁶ *Ibid*, hlm.94

¹⁷ *Ibid*, hlm 95

bahwa pendekatan kasus tidak sama dengan studi kasus (case study) didalam pendekatan kasus (case approach), beberapa kasus di telaah untuk referensi bagi suatu isu hukum. Sedangkan studi kasus merupakan suatu studi dari berbagai aspek hukum.

3. Jenis Dan Sumber Data

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan yang mengikat yang terdiri dari norma atau kaidah dasar dan peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer data penelitian ini terdiri dari:

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
2. PP Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak
3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Notaris
4. Staatsblad Tahun 1917 Nomor 129 Tentang Pengangkatan Anak Bagi Orang-orang Tionghoa
5. SEMA No 6 Tahun 1983 Tentang Pengangkatan Anak

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini yaitu hasil

penelitian yang telah dilaksanakan sebelumnya, hasil karya dari para akademisi hukum. Doktrin para ahli dan beberapa surat Edaran Mahkamah Agung.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tertier tersebut merupakan literature pendukung yang berupa makalah, seminar, majalah, kamus, ensiklopedia, serta artikel hukum.¹⁸

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan oleh penulis dalam pengumpulan data melalui studi dokumen/kepuustakaan yang tersedia. Studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan “*content analysis*”. Content analysis adalah suatu teknik untuk membuat kesimpulan yang diambil dari premise umum (deduksi) atau dari bukti factual (deduksi) dengan melakukan identifikasi secara obyektif dan sistematis terhadap karakter-karakter yang spesifik dari fakta di lapangan.

Studi kepuustakaan dilakukan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan, buku-buku, literature, hasil seminar, karya tulis dari ahli hukum dan lain sebagainya.

5. Analisis Data

Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif-kualitatif. Deskriptif yaitu metode analisa dengan memilih data yang menggambarkan keadaan sebenarnya di lapangan. Dalam analisis ini menggunakan cara berfikir induktif yaitu menyimpulkan

¹⁸ Zainuddin Ali, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.106

hasil penelitian dari hasil yang sifatnya khusus ke hal yang sifatnya umum. Sedangkan metode kualitatif adalah metode analisa data yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian menurut kualitas dan keberadaannya, yang terdiri dari tiga variable. *Pertama*, mengenai konsep Islam terhadap pengangkatan anak. *Kedua*, akibat hukumnya dan *ketiga* pentingnya pencatatan anak di catatan sipil kemudian dihubungkan dengan teori-teori yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang diajukan.¹⁹

6. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan yang di ambil dengan menggunakan cara berfikir deduktif, yaitu dengan cara berfikir mendasar pada hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan secara khusus.²⁰ Penarikan kesimpulan yang dilakukan oleh penulis menggunakan proposisi umum untuk ditarik suatu kesimpulan yang lebih khusus kemudian dihubungkan dengan permasalahan untuk memperoleh kesimpulan dalam menjawab permasalahan.

7. Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ilmiah ini secara menyeluruh terbagi dalam 4 (empat) bab, yang mana masing-masing bab tersebut terdiri dari yang dikembangkan jika memerlukan pembahasan yang lebih terperinci.

Bab 1: Pendahuluan

¹⁹ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm. 112

²⁰ *ibid*, hlm. 11

Bab I ini merupakan pendahuluan atau pengantar yang menjelaskan gambaran umum mengenai penelitian yang akan dikaji dalam penulisan, meliputi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Ruang Lingkup, Manfaat Penelitian, Kerangka Teori, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka mengenai Analisis Tentang Legalitas Surat Pernyataan Suami Istri Untuk Menyatakan Kedudukan Anak Angkat Sebagai Anak Kandung. Bab ini akan menguraikan ketentuan apa itu Legalitas Surat Kehendak, bagaimana kedudukan anak angkat dalam pembagian warisan serta apa pengertian dari anak angkat itu sendiri.

Bab III : Pembahasan

Bab III merupakan bab yang mengulas secara terperinci dan lebih luas mengenai penulisan karya ilmiah ini dan juga membahas mengenai analisis putusan.

Bab IV : Kesimpulan dan Saran

Bab ini berisikan penutup yang berupa kesimpulan dan saran terhadap penelitian

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010

A. Kohar, *Notaris Berkomunikasi*, Alumni, Bandung, 1984

Ali Affandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, dan Hukum Pembuktian*, Rineka Cipta, Jakarta, 1997

Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademi Pressindo, Jakarta, 1989

Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2004

Budiarto M, *Pengangkatan Anak ditinjau Dari Segi Hukum*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1991

Djaja S.Meliala, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Perkawinan*, Nuansa Aulia, Jakarta, 2008

_____, *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*, Nuansa Aulia, Bandung, 2014

_____, *Pengantar Hukum Benda dan Perikatan Terbaru*, Nuansa Aulia, Jakarta, 2015

Dominikus Rato, *Pengantar Hukum Adat*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta

Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2008

Habib Adjie “Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) Sebagai Unifikasi Hukum Pengaturan Notaris”, *Renvoi*, No. 28 Th 111, 2005

Habib Adjie, *sekilas dunia Notaris dan PPAT Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2009

Herlien Soerojo, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, Arkola, Surabaya, 2003

- Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung 2003
- Iman Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Liberty, Yogyakarta, 1981
- Lulik Djatikumoro, *Hukum Pengangkatan Anak di Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2011
- _____, *Hukum Pengangkatan Anak di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung 2009
- Meliala Djaja S, *Pengangkatan Anak di Indonesia*, Tarsito: Bandung. 1982
- Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2002
- Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 1999
- Muhammad Abdulkadir, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya, Bandung, 1992
- Philipus M. Hadjon, *Pemerintah Menurut Hukum (Wet-en Rechmatig Bestuur)*, ctk. Pertama, Yuridika, Surabaya, 1993
- Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djamiati, *Argumentasi Hukum*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2005
- Rusli Pandika, *Hukum Pengangkatan Anak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012
- Sembiring Rosnidar, *Hukum Keluarga*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013
- Setiawan, “*Hak Ingkar Dari Notaris dan Hubungannya Dengan KUHP*”, Suatu Kajian Uraian Yang Disajikan Dalam Kongres INI di Jakarta, 2006
- Soerjono Soekanto, *Intisari hukum Keluarga*, Alumni Bandung 1980
- _____, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press Jakarta, 1986

Lumban Tobing GHS, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1983

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014

Zaini Muderis, *Adopsi*, Bina Aksara : Jakarta.1995

B. PERATURAN PERUNDANGAN

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor . Tambahan Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1

Undang-Undang. No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor . Tambahan Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor . Tambahan Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 109

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor . Tambahan Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

Peraturan Pemerintah No.54 Tahun 2007 Tentang pelaksanaan pengangkatan anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4768

Staatsblad 1917 Nomor 129

C. INTERNET

<http://legalstudies71.blogspot.co.id/2015/06/pengertian-perbuatan-hukum.html>